



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2023



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

DINAS SOSIAL

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Guna menjamin hak warga Negara memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai

profil dan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ada di situs resmi www.dinsos.karanganyarkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sudah cukup memadai, yang saat ini lokasi pelayanan kami ada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, ruangnya persis setelah pintu masuk Lobby utama.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* <http://dinsos.karanganyarkab.go.id> dan juga melalui Medsos lain Dinas Sosial

1. Instagram : [dinsoskabkaranganyar](https://www.instagram.com/dinsoskabkaranganyar)
2. Email : dinsoskra@gmail.com
3. Twitter : [dinsoskra](https://twitter.com/dinsoskra)
4. Facebook : [Dinas Sosial Kab.karanganyar](https://www.facebook.com/Dinas.Sosial.Kab.karanganyar)

- Aduan Online

1. sapamas.karanganyar.go.id
2. Laporgub.jatengprov.go.id

- Telepon (0271) 495031

- Handphone/ WhatsApp 08112654043

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Sosial Karanganyar sebanyak 5 (lima) orang diantaranya merupakan Ketua PPID Pembantu, Sekretaris PPID Pembantu, dan 2 orang Koordinator PPID Pembantu.

a. Anggaran dan penggunaannya

Pada tahun 2023 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD Dinas Sosial.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai PPID Pembantu selalu menghadiri undangan dari PPID Utama untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi public yang berada di lingkup PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar di himpun di Sekretariat

bagian Umum dan Klasifikasi Informasi yang dikelola di Sekretariat Bagian Umum serta beberapa staf di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan sering mengadakan Rakor pejabat informasi publik pembantu Dinas Sosial untuk menghimpun informasi atau untuk meng*update* informasi dari berbagai Bidang yang ada di Dinas Sosial kemudian di *Update* juga di media online yang dimiliki Dinas Sosial. Oleh staff akan dibantu juga untuk mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada Bidang yang menguasai informasi publik. Kemudian staf akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy dan hardcopy sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pemohon informasi.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemabantu

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 7.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik kekantor Sekretariat PPID.


Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini belum ada.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara *online* (<http://dinsos.karanganyarkab.go.id>) website, Instagram dan facebook.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

c. Dasar Pembentukan PPID

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Nomor 460/7 Tahun 2019 Tentang Penetapan daftar Informasi Publik Tahun 2018
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Nomor 800/28-A Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

d. Struktur Organisasi



III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, Adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitas Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID Pembantu yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.

2. Semua pejabat belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.
3. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
4. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Selalu memperbaharui data dan informasi secara berkala melalui website
2. Selalu memperbaharui Daftar Informasi Publik
3. Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/ 561 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi telah ditunjuk PPID Pembantu yang ada di OPD untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik.
4. Mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi
5. Meningkatkan peringkat OPD pada penilaian website OPD

VI. Saran Dan Kesimpulan

1. PPID Pembantu Dinas Sosial supaya lebih menghidupkan kembali website instansi untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
2. Agar PPID Pembantu Dinas Sosial mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.


Karanganyar, 5 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

BEBERAPA CONTOH HALAMAN MUKA WEBSITE DINAS SOSIAL



RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS SOSIAL



TIM PPID KARANGANYAR MELAKUKAN MONEV KE DINAS SOSIAL



DINAS SOSIAL RAIH JUARA HARAPAN II DALAM LOMBA PENGELOLAAN WEBSITE

